

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2001 pasal 1, pajak adalah iuran wajib dari orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang kepada negara dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, serta digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bagi pemerintah pajak menjadi sumber pemasukan yang sangat penting untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat agar berjalan dengan baik. Bagi perusahaan, pajak menjadi hal yang kurang menguntungkan karena perusahaan beranggapan bahwa pajak merupakan beban karena bisa mengurangi laba bersih perusahaan. Dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pendapatan negara mencapai Rp.2.165,1 triliun. Dimana pendapatan tersebut diperoleh dari penerimaan perpajakan sebesar Rp.1.786,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp.378,3 triliun, serta dari hibah sebesar Rp.0,4 triliun ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Dari penerimaan negara dari sumber penerimaan pajak sering terdapat kendala seperti, adanya praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Menurut Khairunisa, Hapsari, & Aminah (2017) penghindaran pajak adalah cara penghindaran pajak yang legal dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak digunakan perusahaan untuk meminimalisir pengeluaran pajak dengan memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan sehingga

tidak melanggar hukum (Amalia, 2019). Perusahaan yang terlibat kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) berpotensi menimbulkan resiko bagi perusahaan, yaitu perusahaan akan mendapatkan sanksi dan reputasi perusahaan dimata publik akan buruk. Apabila kegiatan penghindaran pajak masih terus dilakukan maka akan membuat penerimaan negara dari sektor pajak tidak maksimal. Menurut Suardana (2014), penghindaran pajak bisa dikatakan sebagai persoalan yang rumit serta unik sebab disatu sisi diperbolehkan, namun tidak diinginkan. Karena aktivitas penghindaran pajak dapat merugikan negara.

Penghindaran pajak menjadi hal yang sangat penting bagi fiskus untuk lebih diperhatikan, karena tindakan ini mungkin bisa saja menjurus pada upaya penggelapan pajak (*tax evasion*). Dimana hal ini bisa memberikan dampak negatif terhadap negara, karena negara akan kehilangan sumber pendapatan paling besar yaitu dari sektor perpajakan. Praktek penghindaran pajak sering kali dilakukan oleh wajib pajak badan (perusahaan). Sedangkan perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan peran serta yang besar dalam penerimaan pajak. Apabila penerimaan pajak berkurang, maka pendapatan uang negara akan menurun. Sehingga kesejahteraan masyarakat tidak merata dan pembangunan infrastruktur tidak berjalan dengan baik.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, salah satunya yaitu *capital intensity*. *Capital intensity* merupakan aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (Damayanti & Gazali, 2018). Pada *capital intensity* akan menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. *Capital intensity* memiliki dampak yang

dapat mengurangi penghasilan perusahaan dikarenakan hampir semua aset tetap dapat mengalami penyusutan atau menimbulkan beban depresiasi yang akan menambah beban perusahaan dan mengakibatkan laba perusahaan yang dihasilkan berkurang. Biaya penyusutan yang semakin besar, membuat semakin rendah tarif pajak yang dibayarkan (Monifa & Achmad, 2018). Hal ini yang akan berakibat pada perusahaan yang memiliki tingkat rasio intensitas modal yang rendah sehingga akan mengindikasikan perusahaan melakukan praktek penghindaran pajak.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) dipilih sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini dikarenakan manajemen memandang CSR sebagai sarana untuk berinteraksi dan berkontribusi dengan lingkungan di sekitar perusahaan beroperasi.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan tindakan untuk mengurangi masalah sosial yang terjadi di sekitar masyarakat (Dewi, Widiasmara & Amah, 2019). Semakin banyak perusahaan melakukan bentuk tanggungjawabnya terhadap lingkungan sekitar, maka perusahaan akan mendapatkan kesan yang baik di masyarakat. Sehingga loyalitas konsumen terhadap produk perusahaan akan semakin tinggi dan penjualan perusahaan akan membaik, sehingga pendapatan perusahaan meningkat.

Selain itu CSR dan penghindaran pajak memiliki hubungan yang dapat dijelaskan bahwa CSR merupakan tanggung jawab perusahaan kepada semua *stakeholder* (Ningrum, Suprapti & Hidayat Anwar, 2018). Pemerintah sebagai regulator, yang merupakan salah satu *satkeholder* perusahaan. Maka dengan itu perusahaan wajib untuk meperhatikan kepentingan pemerintah. Salah satunya dengan mengikuti semua peraturan yang telah dibuat, seperti taat membayar pajak dan tidak melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah tindakan yang

tidak bertanggung jawab sosial, sehingga bisa disimpulkan bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan penghindaran pajak tidak bertanggung jawab secara sosial (Lanis & Richardson, 2012).

Fenomena penghindaran pajak pernah terjadi pada tahun 2019 dilakukan oleh salah satu perusahaan besar dari sektor pertambangan. Kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy diketahui setelah dikeluarkannya laporan dari Global Witness. PT Adaro Energy diduga melakukan *transfer pricing* ke salah satu anak perusahaannya di Singapura yang bernama Coaltrade Services International. Dalam laporan Global Witness menunjukkan bahwa PT Adaro Energy telah menjual batu bara hasil tambang ke Coaltrade Services International dengan harga murah, yang kemudian dijual kembali oleh Coaltrade Services International dengan harga lebih tinggi. Hal tersebut telah dilakukan oleh PT Adaro Energy sejak tahun 2009 hingga tahun 2017. Selain itu Global Witness juga menemukan bahwa Coaltrade Services International juga menerima komisi dari pihak ketiga yang merupakan anak perusahaan dari PT Adaro Energy lainnya. Hal tersebut diketahui komisi dari penjualan batu bara sebelum 2009 sebesar 4 juta USD per tahun, kemudian pada tahun antara 2009-2017 menjadi 55 juta USD per tahun. Coaltrade Services International juga memanfaatkan peluang ini untuk mendapatkan laba dan membukukannya di Singapura. Dimana tarif pajak di Singapura lebih rendah dari Indonesia. Coaltrade Services International juga mengalihkan keuntungan ke negara *tax heaven* di Mauritius, Samudra Hindia. Dikarenakan negara tersebut tidak mengenakan pajak apapun sebelum tahun 2017 dan setelahnya ([tirto.id/Minggu, 06-12-2020](https://www.tirto.id/Minggu,06-12-2020)).

Fenomena penghindaran pajak tidak hanya dilakukan oleh perusahaan nasional tapi juga dilakukan oleh perusahaan multinasional. Pemerintah lebih fokus memperhatikan penghindaran pajak dikarenakan sangat mempengaruhi penerimaan negara. Kasus Panama Papers menjadi sorotan pemerintah Indonesia karena kasus tersebut menjadi kasus penghindaran pajak terbesar. Banyak pengusaha mengalihkan uang mereka ke panama untuk menghindarai pajak di Indonesia. Hal tersebut yang menjadi masalah serius bagi Direktorat Jendral Pajak untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia. Perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan modus *transfer pricing* atau mengalihkan laba kena pajak di Indoensia ke negara lain serta pengurangan laba dari pembelian bahan baku yang tidak wajar.

Penelitian sebelumnya tentang *tax avoidance* menunjukkan hasil yang berbeda, sehingga penelitian tentang *tax avoidance* masih menarik untuk diteliti, Sandra & Anwar (2018) dengan menggunakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *capital intensity* sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian sebelumnya tentang penghindaran pajak pernah dilakukan oleh Wiguna & Jati (2017) dengan menggunakan *Corporate Social Responsibility* (CSR), preferensi risiko eksekutif, dan *capital intensity* sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* dan preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif, sedangkan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Amalia (2019) menggunakan pengungkapan *corporate social responsibility* sebagai variabel independen dan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate social responsibility*

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan kepemilikan institusional tidak memoderasi *corporate social responsibility* dan *tax avoidance*.

Penelitian Irianto, et al. (2017) dengan judul pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan tidak signifikan.

Penelitian oleh Olivia & Amah (2019) menggunakan *leverage* dan profitabilitas sebagai variabel independen dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen dengan *corporate social responsibility* sebagai variabel pemoderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* tidak terdapat signifikan sebagai pemoderasi *leverage* terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pengungkapan CSR berpengaruh sebagai pemoderasi profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sagala dan Ratmono (2015) dengan judul analisis pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Adanya perbedaan hasil pada penelitian terdahulu menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian ulang terhadap *tax avoidance*. Diharapkan penelitian ini bisa mengkonfirmasi atas penelitian terdahulu.

Perubahan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu perubahan dari *corporate social responsibility* sebagai variabel independen menjadi variabel moderasi seperti dalam penelitian Sandra & Anwar (2018) untuk memperjelas pengaruh dari variabel independen. Objek pada penelitian ini masih sama dengan

objek penelitian yang dilakukan oleh Sandra & Anwar (2018) yaitu perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini juga merubah jangka waktu dari penelitian sebelumnya menjadi perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2019, perubahan periode ini digunakan untuk menginterpretasikan keadaan yang baru.

Pemilihan perusahaan pertambangan sebagai objek penelitian ini dikarenakan perusahaan pertambangan menjadi salah satu penyumbang pajak yang paling besar. Dan penghasilan yang dihasilkan dari sektor ini cukup besar disertai dengan regulasi pemerintah yang masih tumpang tindih, memungkinkan adanya kecurangan dalam tata kelola perusahaan, salah satunya penghindaran pajak. Banyak perusahaan pertambangan di Indonesia yang melakukan tindakan *tax avoidance*. Pada tahun 2019 penerimaan pajak dari sektor pertambangan mengalami penurunan. Dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.66,1 triliun, sektor pertambangan tercatat tumbuh negatif 19%. Sedangkan pada tahun 2018 sektor pertambangan tercatat mampu tumbuh hingga 50,7% ([ddtc.news/Minggu,06-12-2020](http://ddtc.news/Minggu,06-12-2020)).

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan dan penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang berbeda, maka perlu dilakukan penelitian terbaru dengan perubahan variabel. Penulis tertarik untuk meneliti dengan judul: **“Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*: Peran Moderasi *Corporate Social Responsibility*.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 2) Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan pengungkapan *corporate social responsibility* sebagai pemoderasi?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, didapatkan tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Menganalisis dan menguji secara empiris apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- 2) Menganalisis dan menguji secara empiris apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan pengungkapan *corporate social responsibility* sebagai pemoderasi.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari tugas akhir ini adalah:

- 1) Dapat digunakan sebagai pelengkap literatur yang memberikan bukti empiris terkait dengan *capital intensity* dan *corporate social responsibility* dengan penghindaran pajak untuk penelitian selanjutnya.
- 2) Dapat digunakan sebagai gambaran tentang kepatauhan membayar pajak di Indonesia.
- 3) Dapat digunakan sebagai gambaran tentang perilaku perusahaan di Indonesia dalam memenuhi pajak.

### 1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian Sandra & Anwar (2018) tentang pengaruh *corporate social responsibility* dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran



pajak, Sagala dan Ratmono (2015) melakukan penelitian tentang analisis pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak

Penelitian ini menggabungkan Sandra & Anwar (2018) dan Sagala dan Ratmono (2015) untuk menguji secara empiris seberapa besar *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan aktivitas *corporate social responsibility* sebagai variabel moderasi.

